



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA
SEKOLAH TINGGI HINDU DHARMA KLATEN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 021/D.01/STHD-KLT/V/2021
Nomor : B-1624/Un.02/HK.07/05/2021

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-05-2021), bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sugiman, S.Ag., M.Si.** : Ketua Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten, berkedudukan di Desa Karangnom, Klaten Utara, Klaten Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma (STHD) Klaten, selanjutnya disebutkan sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA.** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat menjalin kerjasama yang didasari asas manfaat bagi para pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

MOU ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada ruang lingkup spesifik *MoU* ini meliputi: pengembangan, pendidikan, pemberdayaan bantuan tenaga edukatif, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengembangan budaya intelektual akademik sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *MOU* ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. *MOU* ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait yang disepakati oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dirancang atas dasar *MOU* ini akan ditindak lanjuti dalam PKS yang disepakati kedua belah PIHAK.

Pasal 5

PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. *MOU* berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.

2. Dalam hal keputusan *MoU* secara sepihak, maka PIHAK tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum *MoU* ini diakhiri. Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan *MoU* sebelum jangka waktu berakhirnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan *MoU* ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam *MoU* ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *MoU* ini;
2. *MoU* ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. *MoU* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing di bubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

SEKOLAH TINGGI HINDU DHARMA
KLATEN
KETUA,



Sugiman, S.Ag., M.Si.

NIP. 1952111988061001

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
REKTOR,



Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. &

NIP. 19720912 200112 1 002